

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dari diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai ibu Kota Kabupaten Pelalawan. Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut dihadiri seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim, Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini. Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 km, yang sebagian besar wilayah terdiri daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa Pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, PULAU Lebu dan Pulau-pulau kecil lainnya. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan samapai akhir 2010 adalah sebanyak 311.726 Jiwa atau 80.964 KK yang terdiri dari berbagai macam etnis

budaya. Di Kabupaten Pelalawan terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan. Desa – desa tersebut ada yang terletak di Pinggir Sungai, ada juga di Perkebunan, dan Transmigrasi, serta 12 Kecamatan.

Dengan Kecamatan Terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45%) dan Kecamatan yang paling kecil adalah Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1, 39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan adalah ibukota kecamatan yang mempunyai jarak terdekat dengan ibukota kabupaten yaitu 1 Km sedangkan jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar yaitu Desa Teluk Dalam. Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan Terletak pada titik koordinat 004,24 LU. Samapai denagan 0024,34 Lintas Selatan dan 10130,37 BT, Sampai dengan 10321,36 BT, merupakan Kawasan strategis yang dilewati garis jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Propinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS. 528/X1/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD kabupaten Pelalawan Hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang . Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas Nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000. Dengan

terbentuknya Legislatif (DPRD) kabupaten Pelalawan, Maka pemilihan Bupati pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui sidang Paripurna, Terpilihlah pasangan T. AZMUN JAFAR. SH dengan ABD. ANAS BADRUN sebagai Bupati dan wakil Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan Pemilihan Anggota DPRD kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemeliharaan tersebut DPRD kabupaten Pelalawan dengan Surat keputusan No. KPTS.058/VIII/2004 tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa jabatan 2004 – 2009 yang diresmikan pengangkatannya.

Setahun setelah Pemilihan Anggota DPRD tepatnya tanggal 8 februari 2006 diadakan Pemilihan Bupati / Wakil Bupati secara langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T. Azmun Jaafar dengan Rustam Effendi yang kemudian di kukuhkan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri No. 131- 14-94 Tahun 2006 tentang pengesahan Pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau. Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir Timur Pulau Sumatra, dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian Hilir Sungai Kampar seta berdasarkan dengan Sselat Malaka. Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°25” LU dan 0°,20” LS serta antara 100°,42”~103°,28”BT dengan batas-batas wilayah:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Siak

2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau

Pemilukada tahap kedua di Kabupaten Pelalawan dilakukan pada tanggal 16 Februari 2011. Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tanggal 20 Februari 2011 ditetapkan pasangan HM Harris dan Marwan Ibrahim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2011-2016.

Luas Kabupaten Pelalawan adalah 1.392.494 Ha atau 14,73% dari luas wilayah propinsi Riau (9.456.160 Ha). Secara geografis, Pelalawan berada di 00°46,24'LU sampai 00°24,34 LS dan 101°30,37'BT sampai dengan 103°21,36'. Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan, dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan daratan, sedangkan perairan terdiri dari sungai, dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau kecil, seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu.

Batas administrasi Kabupaten Pelalawan, yaitu sebelah Utara dengan Kabupaten Siak Sebelah Selatan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu Sebelah Timur dengan Kaabupaten Karimun, Kabuapten Kepri dan Kabupaten Bengkalis.

Sebagian besar daratan wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan daratan rendah dan sebagian lagi merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi. Secara umum ketinggian beberapa daerah/kota berkisar antara 3-6 meter dengan kemiringan lahan rata-rata $\pm 0-15\%$ dan $15-40\%$. Daerah/kota yang tinggi adalah Sorek 1 Kecamatan Pangkalan Kuras dengan keringgian ± 6 meter dan yang terendah adalah Teluk dalam Kecamatan Kuala Kampar dengan ketinggian $\pm 3,5$ meter. Di wilayah Kabupaten Pelalawan dialiri sebuah sungai Kampar dengan ratusan anak sungai. Panjang Sungai Kampar $\pm 7,7$ meter, lebata rata-rata 143 meter. Sungai ini dan anak-anak sungainya berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budidaya perikanan dan irigasi. Wilayah daratan rendah Kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan daratan rawa gambut, daratan aluvium sungai dengan daerah daratan banjirnya. Daratan ini dibentuk oleh endapan aluvium muda dan aluvium tua terdiri dari endapan pasir, danau, lempung, sisa tumbuhan dan gambut. Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh iklim, keadaan ortografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan pada 2010 berkisar antara 127,8mm sampai 318,3 mm. Suhu dan kelembaban udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun

2010 suhu udara rata-rata pada siang hari berkisar antara 33,0-35,4 derajat celsius, sedangkan pada malam hari berkisar antara 20,5-23,2 derajat celsius. Suhu udara maximum 35,4 derajat celsius terjadi pada bulan mei 2010, sedangkan suhu udara minimum terendah 20,5 derajat celsius terjadi pada bulan juli 2010. Sedangkan rata-rata kelembaban udara selama tahun 2010 berkisar antara 78-83 persen.

Penduduk di Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 adalah sebanyak 321,947 jiwa yang terdiri dari 169.282 jiwa penduduk laki-laki dan 152.665 jiwa penduduk perempuan. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan jumlah penduduk 73.078 jiwa dan Kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Bunut dengan jumlah penduduk 12.125 jiwa.

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup dan memadai akan peningkatkan pengangguran. Pada tahun 2014 pencari kerja yang mendaftarkan di Disnaker Kabupaten Pelalawan berjumlah 3.708 orang. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pencari kerja yang terdaftar adalah tamatan SMU atau sederajat 1.382 orang.

Masalah tenaga kerja tidak lepas dari upah Minimum Kabupaten Pelalawan (UMK) yang merupakan salah satu pertimbangan penting bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang mau mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin Tinggi Upah Minimum Kabupaten (UMK) suatu daerah memberikan gambaran semakin tinggi tingkat ekonominya.

Secara umum kondisi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan semakin tingginya harga berbagai macam kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Upah Minimum sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Pertanian Tanaman Karet Propisi Riau Tahun 2011 sebesar Rp.1.234.000,- Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 49 Tahun 2010 Tanggal 30 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 sebesar Rp. 1. 128.000,- Di kabupaten Pelalawan Penduduknya merupakan Penduduk yang heterogen yang terdiri dari berbagai jenis suku dan bahasa. Namun walaupun merupakan masyarakat yang heterogen penduduk yang ada di Kabupaten Pelalawan baik Penduduk asli maupun para pendatang hidup dalam lingkungan yang harmonis. Suku yang utama yang terdapat di Kabupaten Pelalawan adalah suku melayu, sedangkan suku pendatang yang ada di Kabupaten Pelalawan ini cukup banyak yaitu suku Minang, suku Batak, suku Aceh, suku Jawa, suku Sunda, Banjar dan Bugis. Di Kabupaten Pelalawan ini

juga terdapat suku asli pedalaman yaitu suku Mamak, suku Laut dan Suku sakai.

Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan pada Pertengahan tahun 2011 Berjumlah 321.947 orang, terdiri dari 169.282 orang laki-laki (52,58 Persen) dan 152.665 orang perempuan (47,42 persen). Dibandingkan dengan Jumlah penduduk Pertengahan tahun 2002, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sebanyak 179.199 orang yang terdiri dari 52,60 persen (94.265 orang) laki-laki dan 47,40 persen (84.934 orang) perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2002 dan pertengahan tahun 2011 berturut-turut adalah 179.199 dan 321.947 jiwa. Sehingga laju pertumbuhan penduduk pertahun dalam kurun waktu 2002-2011 adalah 6,73 persen. Angka tersebut mencerminkan laju Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Jumlah penduduk kabupaten Pelalawan meningkat hampir dua kali lipat selama periode sepuluh tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut, lonjakan jumlah penduduk mulai terjadi setelah pemekaran Kabupaten Pelalawan yang terpisah dari induknya Kabupaten Kampar. Sehingga jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya saja, Kabupaten Pelalawan terus berkembang sebagai kabupaten Baru.

Salah satu ciri demografis Indonesia adalah sebaran penduduk yang tidak merata, hal yang sama juga terjadi di kabupaten Pelalawan. Sebagian besar Penduduk Kabupaten Pelalawan berdomisili di ibukota Kabupaten, Sisanya menyebar di Kecamatan-kecamatan lainnya. Sebnyak

76.884 jiwa penduduk tinggal di Pangkalan Kerinci , setara dengan 23,88 persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Pelalawan. Sementara kecamatan yang paling sedikit dihuni penduduk adalah Kecamatan Bunut, Sebanyak 3.90 persen sejumlah 12.505 jiwa.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Pelalawan pada pertengahan Tahun 2011 sebanyak 83.648 rumah tangga. Rumah tangga terbanyak di Kecamatan Pangkalan Kerinci sebanyak 20.682 rumah tangga kemudian Pangkalan kuras sebanyak 12.427 rumah tangga. Sementara rumah tangga paling sedikit dikecamatan bunut sebanyak 3.311 rumah tangga. Rata-rata jiwa per rumah tangga di Kabupaten Pelalawan sebesar empat jiwa per rumah tangga. Dilihat menurut kecamatan, semau kecamatan di kabupaten Pelalawan mempunyai rata-rata, jiwa per rumah tangga sebesar empat orang di setiap kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

Rasio jenis kelamin penduduk kabupaten Pelalawan pada Pertengahan tahun 2011 sebesar 111. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada perempuan, kondisi rasio jenis kelamin lima tahun yang lalu,tahun 2002 juga mempunyai besaran yang sarana yaitu 111. Kecamatan ukui memiliki rasio jenis kelamin terbesar bila dibandingkan kecamatan lain dikabupaten Pelalawan, yaitu sebesar 116. Sedangkan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terkecil adalah kecamatan bandar pertalangan, yaitu sebesar 106 yang mencerminkan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang di kecamatan bndar pertalanagn.

Luas wilayah kabupaten Pelalawan 13.924,94 km² dengan kepadatan penduduk pertengahan tahun 2002 adalah 14 jiwa per km² kemudian pada pertengahan tahun 2011 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 23 jiwa per km² dari 12 kecamatan dikabupaten Pelalawan, kecamatan teluk meranti merupakan kecamatan terluas yaitu mencapai 4.239,84km² atau 30,45 persen dari luas wilayah Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi dilihat dari jumlah penduduk pertengahan tahun 2011, kecamatan teluk meranti baru dihuni oleh 14.414 orang penduduk dengan kepadatan penduduk tiga orang per km² . hal tersebut menjadikan kecamatan teluk meranti sebagai kecamatan dengan penduduk terjarang dikabupaten pelalawam. Sebaliknya kecamatan pangkalan kerinci yang wilayahnya terkecil yaitu seluas 193,56 km² menjadi kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 397 per km² menjadi kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 397 orang per km² dan menjadi jumlah penduduk sebesar 76.884 orang.

Kabupaten pelalawan memiliki jumlah penduduk terbesar pada kelompok usia produktif dari 321.947 jiwa penduduk kabupaten pada pertengahan tahun 2011, sebanyak 206.696 jiwa (64,20 persen) merupakan dengan usia 15-64 tahun. Sedangkan menurut kelompok umur yang jumlahnya paling kecil adalah penduduk berusia 65 tahun lebih atau penduduk usia tidak produktif, yaitu sebesar 1,55 persen (4.991 jiwa).

B. Gambar Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983, bahwa Penyelenggaraan catatan sipil yang semula tanggung jawabnya berada pada departemen Kehakiman, dialihkan kewenangannya dan tanggung jawabnya ke departemen Dalam Negeri yang petugas pencatatannya pada waktu itu dinamakan Pegawai Catatan Sipil. Pegawai itu ditunjukan dan diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pencatatan-pencatatan dalam membuat akta pada daftar yang sudah ditentukan dari masing-masing peristiwa dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Akta Catatan Sipil tersebut merupakan Akta autentik yang didalam hukum pembuktian mempunyai kekuatan sendiri dan lebih sempurna.

Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada BAB II Penyelenggaraan Kewenangan bagian Kesatu Umum Pasal 2 dijelaskan urusan administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sementara itu Bagian Keempat tentang Pemerintah Kabupaten/Kota masi ada Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tersebut dijelaskan Pemerintah Kabupaten/Kota

berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi Kependudukan.

Dalam melaksanakan Kewenangan tersebut, Bupati/Walikota menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk. Untuk itu sebagaimana dijelaskan pada BAB III Pasal 27 ayat (1) dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sebagai instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah. Sebagai mana yang dijelaskan pada Peraturan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana pada BAB III Kelembagaan dijelaskan dalam menyelenggarakan urusan administrasi Kependudukan di Kabupaten/kota, di bentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebagai Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pelalawan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas ini dipimpin oleh kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati.

Tugas adalah pekerjaan yang bertanggung jawab seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau

ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu. Adanya suatu pekerjaan merupakan kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. Tanpa organisasi tidak mungkin seseorang dapat pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud adalah disini adalah tugas yang diberikan atasan kepada bawahan sebagai tanggung jawab suatu jabatan/bidang dalam organisasi. Dengan demikian, dapat menarik kesimpulan bahwa tugas adalah pekerjaan dalam organisasi atas pemberian dalam jabatan. Sehingga dalam melakukan tugasnya. Seseorang perlu memahami tugas dan fungsi kerja dalam jabatan tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok

Bidang pelayanan pencatatan sipil sebagaimana, mempunyai tugas melaksanakan penyipian perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

- d. Pelaksanan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan perdokumentasian hasil relevan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
- h. Memverifikasi dan meneliti kesesuaian kutipan akta pencatatan sipil dengan berkas permohonan dan memberikan paraf pada berkas yang telah disesuaikan

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pelalawan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana program operasional kegiatan seksi perkawinan dan perceraian;
- b. Melaksanakan pelayanan pembuatan akta perkawinan dan perceraian;
- c. Memverifikasi dan validasi keabsahan data akta perkawinan dan perceraian;
- d. Mencatat dan membukukukan pendaftaran pelayanan akta perkawinan dan perceraian;
- e. Melakukan pengawasan, pembinaan dan peningkatan SDM operator;
- f. Melakukan pengarsipan dokumen perkawinan dan perceraian;
- g. Melakukan pelaporan data pelayanan akta perkawinan dan perceraian;
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dari fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Struktur adalah cara suatu disusun atau dibagun. organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan. struktur organisai adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada kantor dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Susunan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari :

- a. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Sekretaris, membawahi :
 - Sub sebagian kepegawaian umum, dan pelengkapan.
 - Sub bagian keuangan.
 - Sub bagian penyusunan program
- c. Bidang perencanaan dan perkembangan kependudukan, membawahi:
 - Seksi perencanaan kependudukan.
 - Seksi perkembangan dan persesbaran.
 - Seksi pemantauan dan evaluasi
- d. Bidang pendaftaran penduduk, membawahi :
 - Seksi identitas penduduk
 - Seksi mutasi penduduk.
 - Seksi pengendalian dan pengawasan penduduk
- e. Bidang pencatatan sipil membawahi :
 - Seksi kelahiran dan kematian.
 - Seksi perkawinan dan perceraian.
 - Seksi pencatatan sipil lainnya

- f. Bidang data dan informasi kependudukan, membawahi :
- Seksi pendataan dan pelaporan.
 - Seksi jaringan komunikasi.
 - Seksi informasi dan penulisan
- g. Unit pelaksana teknis dinas.
- h. Kelompok jabatan fungsional

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

E. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang kedepan kemana instansi harus dibawa agar dapat selalu eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang di inginkan oleh instansi pemerintah sebagai bagian dari kabupaten pelalawan. Sedangkan misi adalah pertanyaan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang di lakukan dan bagaimana melakukannya.

Adapun visi dan misinya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tahun 2016 adalah “terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang profesional berbasis teknologi informasi menuju pelalawan emas (ekonomi mandiri, aman dan sejahtera)”.

F. Jenis Pelayanan

Adapun jenis pelayanan atau pengurusan yang di lakukan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Penertiban akta kematian
2. Penertiban akta kelahiran
3. Pembuatan ahli waris
4. Akta perceraian
5. Akta perkawinan
6. Penertiban kartu keluarga atau kartu keluarga pendatang (kk atau kkp)
7. Penertiban kartu tanda penduduk atau kartu identitas pendatang (kk atau kkp)
8. Skm (surat keterangan mendapatkan) kk + ktp
9. Legalisir akta
10. Surat pindah

G. Standar operasional prosedur pengurusan akta perkawinan

1. Persyaratan

Adapun Syarat untuk mendapatkan akta perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil di pangkalan kerinci kabupaten pelalawan berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2004 tentang pendataan penduduk bab III pasal 8 sebagai berikut:

Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama yang bersangkutan, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah.

a. Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data:

- 1) Surat Pemberkatan Perkawinan/bukti Perkawinan agama;
- 2) Akta Kelahiran;
- 3) Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa;
- 4) Photo Copy KTP/KK yang telah dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa;
- 5) Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
- 6) Surat ganti nama dari Pengadilan Negeri;
- 7) Pas Photo berdampingan ukuran 4 X 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- 8) 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas;
- 9) Akta kelahiran anak yang diakui/disahkan;
- 10) Akta Perceraian/Kematian jika yang bersangkutan telah pernah menikah;
- 11) Izin Komandan/Kepala bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri);
- 12) Passport;
- 13) Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA;

14) Dokumen Imigrasi bagi WNA;

15) Izin Rekomendasi dari Kedutaan/Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA.

b. Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga.

c. Penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar negeri, wajib melapor perkawinannya kepada Kepala Daerah setelah kembali keIndonesia.

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Prosedur

Adapun tata cara pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama selain islam adalah :

a. Datang ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pelalawan, mengisi formulir permohonan pencatatan permohonan dan formulir pelaporan perkawinan dengan melengkapi persyaratan yang telah di tentukan

b. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil akan ;

- Menerima dan meneliti formulir permohonan pencatatan perkawinan beserta persyaratannya
- Melakukan proses pencatatan, penerbitan, penandatanganan register termasuk 2 (dua) orang saksi dan kutipan akta perkawinan

- Melakukan perekaman data atas dasar formulir pelaporan perkawinan dan mencetak perubahan data kependudukan
- Menyerahkan kutipan akta perkawinan kepada penduduk
- Mengarsipkan berkas formulir permohonan beserta persyaratannya

(sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pelalawan)

3. Biaya

“Mengacu kepada peraturan daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang retribusi penggantian biaya cetak dan diubah menjadi uud nomor 24 tahun 2013 tentang retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil menyatakan bahwa biaya pembuatan akta perkawinan tidak dikenakan biaya/gratis”.